



PUTUSAN

Nomor 0145/Pdt.G/2018/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bintang Permata, 17 September 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah; sebagai

**Penggugat ;**

**Melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Ramung, 10 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sebagai **Tergugat ;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Kamaruddin Abdullah, sebagai Ketua Majelis, dihadiri Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.Cl., dan Ertika Urie, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Agus Hidayatul Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Kamaruddin Abdullah**

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/MS.STR



Hakim Anggota,

ttd

**Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.CI**

Hakim Anggota

ttd

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Hidayatul Hadi, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 700.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 791.000,-</b> (tujuh ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)	